



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang cepat, akurat dan tepat, dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 323 Tahun 2025 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum

dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memuat Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Terkait Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang meliputi:

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 04 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asjaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

NO.	NOMOR SOP	JENIS SOP	KET
1.	38 Tahun 2026	SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	SOP Rutin

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 04 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

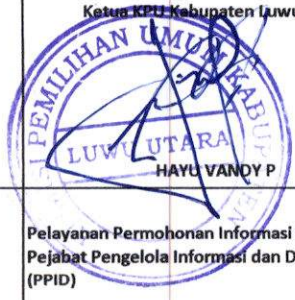


Asjaya

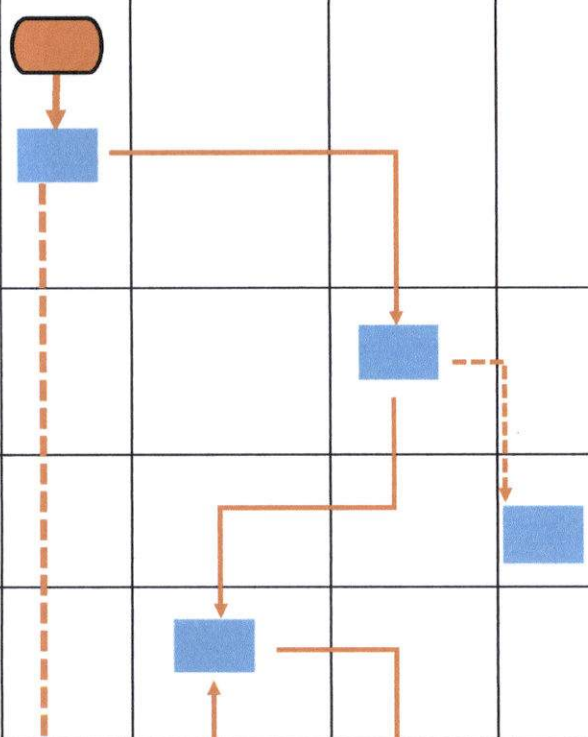


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN
SUMBER DAYA MANUSIA

No. SOP	38 Tahun 2026
Tgl Pembuatan	04 Februari 2026
Tgl Revisi	03 Februari 2026
Tgl Efektif	04 Februari 2026
Disahkan Oleh	Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara  HAYU VANDY P
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 323 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025;	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 2. Memiliki Integritas dan Disiplin Tinggi 3. Bertanggung jawab di bidang Penyimpanan, Pendokumentasian dan Penyediaan serta Layanan Informasi 4. Dapat berkomunikasi dengan baik , benar dan lancar
Keterkaitan:	PERALATAN PERLENGKAPAN : 1. Produk Pelayanan berupa Informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy 2. Ruang Pelayanan Informasi 3. Laptop dan Printer 4. Meja, Kursi dan Rak Informasi 5. Formulir Permohonan Informasi dan Buku Registrasi
Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat pelayanan/pemberian informasi ke Pemohon Informasi/Publik	Pencatatan/Pendataan Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Desk Pelayanan	Tim Penghubung/Sub Bagian Terkait	PPID/Pejabat Berwenang (Kasubag)	Sekretaris/Komisi oner	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permintaan informasi publik dari pemohon informasi -Permohonan Informasi melampirkan data diri dan jenis serta bentuk informasi yang diminta dalam formulir permohonan informasi -Desk Pelayanan mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi					Identitas (Peorangan: KTP/SIM/Paspor 1. Badan Publik: Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan badan Formulir Permohonan Informasi dan Buku registrasi 2. Informasi dan Buku registrasi	± 10 Menit	Formulir yang telah diisi jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi	Pelayanan Informasi dilakukan setiap hari kerja dengan rincian : Senin - Kamis pukul 08.00 - 16.00 wita, Jumat pukul 08.00 - 16.30 wita
2.	Melaporkan kepada penanggung jawab PPID jika permintaan informasi termasuk informasi yang di kecualikan					Formulir Permohonan Informasi dan Buku registrasi	± 10 Menit	Formulir yang telah diisi jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi	
3.	Meminta Persetujuan Pimpinan jika permintaan informasi termasuk informasi yang di kecualikan					Formulir yang telah diisi jenis Informasi yang diminta oleh pemohon informasi	± 30 Menit	Formulir yang telah diisi jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi	
4.	Berkoordinasi dengan Kasubag Terkait Penyedia Informasi					Formulir yang telah diisi jenis Informasi yang diminta oleh pemohon informasi	± 10 Menit	Formulir yang telah diisi jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang

